

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB Dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Korban Tindak Kekerasan

Aufa Yuhana, Nuning Juniarsih, Maya Atri Komalasari
Universitas Mataram, Program Studi Sosiologi

ABSTRAK

Penelitian ini tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam upaya melakukan pemberdayaan terhadap korban tindak kekerasan, dengan rumusan masalah yang ingin diungkap dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran dan apa saja kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB Dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Korban Tindak Kekerasan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Penelitian ini berlokasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB. Unit analisis dalam penelitian ini adalah (DP3AP2KB) Provinsi NTB yang mempunyai tugas dan fungsi dalam melakukan pemberdayaan korban tindak kekerasan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa (DP3AP2KB) Provinsi NTB telah berperan dalam melakukan pemberdayaan terhadap perempuan korban tindak kekerasan berupa memberikan pelatihan mengolah makanan dan pelatihan membuat kerajinan tangan tidak hanya melakukan pemberdayaan (DP3AP2KB) Provinsi NTB juga berperan dalam memberikan sosialisasi, penanganan dan pemberdayaan terhadap korban tindak kekerasan, adapun kendala yang dihadapi adalah tidak beraninya korban dalam melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya dan kendala dalam melakukan pemberdayaan adalah anggaran yang kurang memadai sehingga pemberdayaan yang dilakukan belum maksimal.

Kata kunci: Peran, Pemberdayaan Perempuan, Kekerasan

The Role of Women Empowerment Child Control Social Control and Family Planning (DP3AP2KB) West Nusa Tenggara Province In The Empowerment efforts of Violence Victim

**Aufa Yuhana, Nuning Juniarsih, Maya Atri Komalasari
Mataram University Program Study Sociology**

ABSTRACT

This is the study about the role of women empowerment, child control and family planning in the empowerment efforts of violence victim, with a problem statement and will be explain in this study is How and what kinds of the role of women empowerment, Child control, social population and Family Planning (DP3AP2KB) in empowerment efforts of violence victim in West Nusa Tenggara Province. The theory that use in this study is the bureaucratic theory by Max Weber. This study uses qualitative research methods with case study, The Location of this study is in Women empowerment, Child control, social population and Family Planning (DP3AP2KB) in West Nusa Tenggara Province. The tools of this study is (DP3AP2KB) that have some work and function to the empowerment efforts in West Nusa Tenggara Province. The data source of this study are primary and secondary data. Based on this study, the conclusion is (DP3AP2KB) has important role in empowerment efforts in the form of providing training in food processing and training in making handicrafts. And there are some problem of this study is the some of the violence victim doesn't have bravery to report their problems and the second problem is about the inadequate budget to do the empowerment so that the empowerment has not been maximized.

Keywords: Role, Women Empowerment, Violence Victim

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya termasuk perempuan dan anak tanpa diskriminasi tanpa kecuali. (UU RI No. 19 Tahun 1999).

Didalam struktur masyarakat kita, masih terdapat kesenjangan peran antara laki-laki dan perempuan. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang masih tradisional beranggapan perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena anggapan dari masyarakat bahwa perempuan hanya bekerja pada sektor rumah tangga saja. Berbeda halnya dengan laki-laki yang mempunyai keistimewaan dalam segala hal seperti pendidikan dan perannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam lingkup sosial, perempuan kerap kali mendapatkan perlakuan yang kurang adil. Kedudukan perempuan senantiasa ditempatkan pada nomor dua dibelakang laki-laki. (Nursaptini dkk, 2019).

Kekerasan, pelecehan secara verbal maupun non verbal, seakan terus menghantui kemana perempuan berpijak. Kekerasan atau pelecehan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki dan perempuan masih dipandang sebagai *second class citizens*. (Sulistiyowati, 2020).

CATAHU 2022 mencatat dinamika pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, lembaga layanan dan Badilag. Terkumpul sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan dengan rincian, pengaduan ke Komnas Perempuan 3.838 kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus. Angka-angka

ini menggambarkan peningkatan signifikan 50% KBG terhadap perempuan yaitu 338.496 kasus pada 2021 (dari 226.062 kasus pada 2020). Lonjakan tajam terjadi pada data BADILAG sebesar 52%, yakni 327.629 kasus (dari 215.694 pada 2020). Data pengaduan ke Komnas Perempuan juga meningkat secara signifikan sebesar 80%, dari 2.134 kasus pada 2020 menjadi 3.838 kasus pada 2021. Jumlah pengaduan masih akan terus bertambah, termasuk ke lembaga penyedia layanan yang dikelola oleh masyarakat sipil maupun UPTD P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). (Siaran pers Komnas Perempuan).

Isu kekerasan terhadap perempuan di Indonesia oleh Presiden R.I. Joko Widodo sudah dijadikan sebagai isu Darurat Nasional. Sekitar 24 juta perempuan atau 11,4 % dari total penduduk mengalami tindak kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun ketahun juga mengalami peningkatan baik volume maupun jenis kasus. Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak saja merupakan masalah individu, melainkan juga masalah nasional dan sudah menjadi masalah global. Oleh karena itu harus ditangani secara serius dan terpadu yang dilakukan oleh lintas sektor, baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun di Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia. (Hasanah, 2013).

Pemahaman dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi diantaranya adalah rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat, kurangnya perhatian dan kepedulian tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah setempat, serta rendahnya akses masyarakat terhadap informasi terkait kekerasan. Masyarakat masih menganggap bentuk kekerasan adalah dalam bentuk luka fisik. Masyarakat beranggapan bahwa kekerasan terhadap perempuan sebagai aib yang harus ditutupi. Disamping itu, mereka juga merasa perlu adanya lembaga khusus untuk memudahkan

akses penanganan kekerasan. (Fatmariza dkk, 2020).

Untuk menghapus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri perlu adanya sinergi dalam mengatasi permasalahan perempuan dan anak yang kompleks ini. Seluruh elemen mulai dari orang tua dalam keluarga, guru di sekolah, pemerintah pusat dan daerah, media massa dan juga masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah mencanangkan program unggulan dalam upaya mengakhiri kekerasan pada perempuan dan anak. *Three Ends* menjadi program yang diharapkan dapat merangkul semua elemen anak negeri untuk bergerak bersama mengatasi masalah ini. Tiga masalah utama yang harus diakhiri yakni mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan manusia dan mengakhiri kesenjangan ekonomi. (Siaran Pers Kementerian PP dan PA). Dalam tahun 2022, di Provinsi NTB dijumpai 1.022 kasus kekerasan. Dengan rincian, jumlah kekerasan pada perempuan dewasa mencapai 350 kasus, sedangkan, jumlah kekerasan pada anak mencapai 672 kasus. Kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa paling banyak terjadi di Kabupaten Dompu dengan jumlah 62 kasus, disusul oleh Kabupaten Lombok Timur sebanyak 59 kasus, Kabupaten Lombok Barat 55 kasus, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat 40 kasus, Kabupaten Bima sebanyak 39 kasus, Kota Bima 34 kasus, Kota Mataram 29 kasus, Kabupaten Lombok Tengah 17 kasus, serta Kabupaten Lombok Utara tercatat ada 15 kasus. Sehingga total keseluruhan adalah 350 kasus. Dari kasus diatas pelakunya paling banyak adalah orang terdekat yaitu orang tua kandung, ayah tiri, paman, kakek, selebihnya tetangga, teman dan lain-lain. (NTBSATU.com).

Sebagai upaya untuk meminimalisir peningkatan kekerasan yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) melaksanakan

pemberdayaan bagi korban kekerasan terhadap perempuan. Berbagai upaya yang ditujukan untuk perlindungan perempuan menjadi tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, masyarakat dan keluarga secara terpadu dan berkesinambungan yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. (DP3AP2KB Prov. NTB, 2018).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Dengan tujuan untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. (Yusuf, 2014). Penelitian studi kasus adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu, yang meliputi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB dikarenakan DP3AP2KB sebagai lembaga pemerintahan yang menaungi tentang masalah pemberdayaan terhadap perempuan korban tindak kekerasan di NTB. Unit Analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB.

Dalam penelitian ini, teknik pemilihan informan penelitian menggunakan *teknik purposive sampling*. *Teknik purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling memahami tentang apa yang kita harapkan. (Soegiyono, 2020). Subjek dalam penelitian

ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB. Adapun kriteria informan sebagai berikut:

1. Informan kunci : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB
2. Informan Utama : Staff Bidang Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB.

Data yang diperlukan:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan. (Hardani, 2020). Data primer adalah data yang diperoleh dari observasi melalui hasil wawancara peneliti dengan narasumber mengenai peran (DP3AP2KB) Provinsi NTB dalam upaya pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan serta kendala yang di hadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tindak kekerasan terhadap perempuan di Provinsi NTB.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti yaitu dengan cara membaca dan mempelajari literatur ataupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. (Hardani, 2020).

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi dari informan sesuai dengan lingkup penelitiannya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data yang sistematis

terhadap obyek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. (Hardani, 2020). Observasi yang dilakukan peneliti yakni pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang berkaitan dengan peran (DP3AP2KB) dalam upaya pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan di Provinsi NTB.

2. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. (Hardani, 2020).

3. Dokumentasi

Dokumen, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. (Soegiyono, 2020).

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Soegiyono, 2020).

Analisis menurut Miles dan Huberman (1992) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah (1) reduksi data (data reduction); (2) penyajian data (data display); dan (3) penarikan simpulan. (Soegiyono, 2020).

1. Reduksi Data dalam penelitian kualitatif umumnya berupa narasi deskriptif kualitatif, walaupun ada data dokumen yang bersifat kuantitatif juga bersifat deskriptif. Tidak ada analisis data secara statistik dalam penelitian kualitatif. Analisisnya bersifat naratif kualitatif, mencari kesamaan-

kesamaan dan perbedaan-perbedaan informasi. (Hardani, 2020). Reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara memilih informasi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti untuk menentukan rumusan masalah yang sudah ditentukan dalam penelitian ini.

2. Penyajian Data yang dimaksud Miles dan Huberman, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. (Hardani, 2020). Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan membuat uraian dan penjelasan mengenai data atau informasi yang menjadi temuan peneliti terkait peran dan kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB dalam upaya pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan.

3. Penarikan Kesimpulan simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel. Pada penelitian ini, peneliti memberikan kesimpulan berdasarkan data dan informasi yang peneliti proses melalui tahap reduksi data dan penyajian data.

Teknik Validitas Data

Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terdapat data hasil penelitian adalah valid, reliabel dan obyektif. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan

demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. (Hardani, 2020). Untuk menentukan validitas data peneliti melakukan *cross check* terhadap data yang didapatkan, kemudian data yang sudah didapatkan dibandingkan dengan data yang diperoleh dari informan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB sebagai birokrasi pemerintahan mempunyai peranan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Dalam sebuah birokrasi pembagian-pembagian kerja merupakan sebuah keharusan agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan adanya pembagian kerja apa yang menjadi tugas dan fungsi dapat terselenggarakan dengan tepat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB sebagai birokrasi pemerintahan yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya. Selain itu dalam menentukan jabatan-jabatan dalam birokrasi pemerintahan sudah di tetapkan oleh pemerintah daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB merupakan birokrasi pemerintahan yang diberikan kewenangan untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam hal ini fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB dalam upaya pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan. Tugas dan fungsi yang berwenang dalam upaya pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan dipegang oleh Bidang Perlindungan Perempuan.

Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai 4 (empat) pilar dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat yaitu: pencegahan, penanganan, pemberdayaan dan partisipasi.

1. Pencegahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi, dengan demikian pencegahan merupakan tindakan. Dalam hal ini DP3AP2KB melakukan pencegahan. Pencegahan merupakan langkah awal dalam meminimalisir terjadinya tindak kekerasan khususnya terhadap perempuan dan anak, pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB berupa sosialisasi untuk menyiapkan kabupaten/kota layak anak dan Sekolah Ramah Anak (SRA).

2. Penanganan

Penanganan merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.

Penanganan merupakan langkah dalam hal menerima laporan ketika terjadi tindak kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan mempunyai banyak jenis seperti kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penelantaran, kekerasan ekonomi dan lain sebagainya.

Melakukan penanganan terhadap korban tindak kekerasan merupakan salah satu upaya dalam melakukan perlindungan terhadap korban, pendampingan yang

dilakukan berupa menyediakan layanan kesehatan untuk memantau kondisi kesehatan korban, di dampingi psikologinya untuk membantu memantau mental korban agar membantu pemulihan mental dan sembuh dari rasa trauma terhadap tindak kekerasan yang dialaminya. Pendampingan bantuan hukum, apabila kasus yang dialami korban sudah masuk ke ranah hukum akan dilakukan pendampingan dengan memberikan bantuan hukum sebagaimana mestinya. Selama melakukan penanganan terhadap korban, agar korban merasa aman selama dalam waktu pendampingan, korban ditempatkan ditempat yang dinamakan Rumah Aman, dimana rumah aman tersebut merupakan sarana bagi korban untuk mendapatkan perawatan dan pendampingan untuk memulihkan keadaan psikologis korban. Adapun proses dalam menangani kasus kekerasan oleh DP3AP2KB yang bersinergi dengan UPTD PPA Provinsi NTB diantaranya:

a. Menerima Laporan

Tahap pelaporan kasus kekerasan merupakan langkah awal dalam menangani kasus kekerasan. Pemerintah daerah setempat menerima laporan bahwa telah terjadi tindak kekerasan, selanjutnya pemerintah setempat melakukan asesmen untuk mendapatkan informasi mengenai kasus kekerasan tersebut, apabila kasus yang diterima oleh pemerintah daerah setempat tidak bisa diselesaikan maka akan dilakukan rujukan oleh pemerintah daerah kepada provinsi untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Selanjutnya setelah mendapat rujukan maka provinsi akan melakukan koordinasi kepada pemerintah setempat untuk disiapkan segala sesuatunya agar kasus tersebut dapat segera ditindaklanjuti. Apabila kasus tersebut dapat membahayakan korban maka, pemerintah melakukan penjemputan kepada korban untuk dapat ditempatkan ditempat yang layak dan aman.

b. Pendampingan Kesehatan

Setiap perempuan yang mengalami tindak kekerasan pasti menimbulkan efek yaitu berupa luka akibat kekerasan yang dialaminya, terutama pada perempuan yang mengalami tindak kekerasan fisik, seperti luka memar akibat ditampar, dipukul, ditendang

dan lain sebagainya. Oleh karena itu pendampingan kesehatan diperlukan untuk mengobati luka akibat kekerasan yang dialaminya.

c. Pendampingan Psikologis

Setiap perempuan yang mengalami tindak kekerasan tidak hanya menimbulkan efek berupa luka fisik akan tetapi menimbulkan trauma yang mendalam akibat tindak kekerasan yang dialaminya. Oleh karena itu pendampingan psikologis sangat penting bagi korban yang mengalami tindak kekerasan untuk dapat memulihkan mental korban, menghilangkan rasa trauma pada dirinya dan dapat menjalankan hidupnya seperti sebelum korban mendapatkan kekerasan.

d. Pendampingan Hukum

Pendampingan hukum merupakan proses pendampingan secara hukum yang bertujuan untuk pendampingan kepada korban yang membutuhkan bantuan hukum dalam menghadapi kasus kekerasan yang dialaminya guna mendapatkan keadilan.

3. Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya atau proses pemberian daya dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. (Sulistiyani, 2004). Dalam hal ini DP3AP2KB memberikan pemberdayaan terhadap korban tindak kekerasan, sasaran dalam melakukan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB dalam Bidang Perlindungan Perempuan adalah kelompok rentan diantaranya adalah korban kekerasan itu sendiri, perempuan mantan PMI, keluarga PMI, disabilitas, lansia, korban konflik sosial dan korban bencana alam maupun non alam.

Pemberdayaan yang diberikann oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB dalam bidang perlindungan

perempuan berupa pelatihan-pelatihan pengolahan sumber daya yang berpotensi di daerah mereka.



Gambar 1 Pelatihan mengolah kopi

Pembinaan Bina Keluarga PMI di Desa Tete Batu Kecamatan Sikur - Lombok Timur berupa pelatihan mengolah biji kopi. Pelatihan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Tete Batu guna meningkatkan kemampuan mengolah biji kopi untuk dapat diolah menjadi produk yang mempunyai nilai jual tinggi sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan perekonomian masyarakat Desa Tete Batu.

Selain itu pemberdayaan berupa pelatihan diberikan kepada keluarga PMI dan mantan PMI di desa Batu Nampar Kabupaten Lombok Timur berupa pengolahan makanan dari ikan laut.



Gambar 2. Pelatihan mengolah ikan laut

Pembinaan Bina Keluarga PMI di Desa Batu Nampar Selatan Kecamatan Jerowaru - Lombok Timur berupa pelatihan mengolah ikan laut, pelatihan yang dilakukan berupa mengolah ikan laut menjadi bakso ikan dan abon ikan. Pelatihan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Batu Nampar guna meningkatkan kemampuan mengolah hasil ikan laut untuk dapat diolah menjadi produk yang mempunyai nilai jual tinggi sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan perekonomian masyarakat Desa Batu Nampar.

Pelatihan juga diberikan kepada korban konflik sosial yang berada di Dusun Ujung Lauk Desa Kuta Kecamatan Pujut. Pelatihan yang dilakukan berupa membuat kerajinan tangan dari kain tenun berupa tas, dompet dan lain sebagainya. karena berada di daerah sirkuit mandalika, bagaimana cara agar mereka tidak hanya sebagai penonton saja tetapi ikut berpartisipasi dalam meningkatkan perekonomian mereka.



Gambar 3. Pelatihan membuat kerajinan tangan dari kain tenun

Selain itu juga kegiatan pemberdayaan dilakukan oleh DP3AP2KB dalam hal ini Bidang Perlindungan Perempuan kepada Jamaah Ahmadiyah untuk peningkatan kesejahteraan psikososial perempuan di wilayah konflik perspektif pemberdayaan. Kegiatan peningkatan kesejahteraan psikososial perempuan di wilayah konflik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan psikososial masyarakat yang terkena konflik agar tetap berfungsi optimal pada saat mengalami krisis dalam situasi konflik.



Gambar 4. Pelatihan membuat dodol pisang

4. Partisipasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, atau keikutsertaan atau peran serta. Partisipasi adalah serapan dari bahasa Inggris "*participate*" yang artinya mengambil bagian. Dalam hal ini DP3AP2KB dalam Bidang Perlindungan Perempuan melakukan pelatihan *Training Of Trainer (TOT)* edukator kepada sekolah perempuan yang sudah dibentuk di beberapa kabupaten dimana disana perempuan diajarkan untuk bersuara, diberikan pengetahuan yang luas supaya pengetahuannya bertambah agar perempuan tidak hanya mengetahui rumah dan dapur saja tapi bagaimana perempuan mempunyai ruang belajar seluas-luasnya agar perempuan mempunyai keterwakilan di bidang politik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tidak terlepas dari kendala-kendala. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB dalam melakukan penanganan terhadap korban tindak kekerasan adalah adanya terjadi kasus kekerasan tetapi korban tidak melaporakan tindak kekerasan yang dialaminya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk

dan keluarga berencana, tidak terlepas dari kendala-kendala. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB dalam melakukan penanganan terhadap korban tindak kekerasan adalah adanya terjadi kasus kekerasan tetapi korban tidak melaporakn tindak kekerasan yang dialaminya.

Penangan terhadap kasus kekerasan dilakukan berdasarkan laporan dari keluarga atau korban kepada pihak pelayanan di setiap kabupaten/kota, selanjutnya akan dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait kemudian dilakukan pendampingan. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB tidak bisa menindak lanjuti kasusu tersebut, karena dalam melakukan penanganan kasus harus sesuai dengan SOP.

Selain itu kendala yang dihadapi adalah korban tindak kekerasan tidak merasa dirinya sebagai korban, dan tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Hal ini dikarenakan adanya hambatan psikologis seperti takut, malu dan menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang dialaminya. Adanya stigma *negatif* pada masyarakat maupun aparat penegak yang menyalahkan korban oleh sebab itu mereka merasa tidak mendapatkan tempat yang aman dan mendukung untuk mendapatkan keadilan.

Dalam hal pemberdayaan tak terlepas juga dari kendala-kendala, adapun kendala dalam melakukan pemberdayaan terhadap perempuan korban tindak kekerasan diantaranya adalah anggaran yang kurang memadai sehingga pelaksanaan pemberdayaan belum bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Kendala yang dihadapi dalam melakukan pemberdayaan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB dalam hal ini bidang perlindungan perempuan karena anggaran yang kurang memadai sehingga menyebabkan beberapa dari peserta pelatihan

memilih berhenti karena mereka membutuhkan alat dan modal, karena anggaran yang kurang memadai sehingga hal tersebut belum bisa terlaksana. Oleh karena itu dibutuhkan koordinasi terhadap pihak terkait dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB bersinergi dengan Dinas KOPERASI UKM dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Demikian beberapa kendala yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB dalam bidang perlindungan perempuan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB Dalam Upaya Pemberdayaan Korban Tindak Kekerasan.

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB dalam melakukan pemberdayaan korban yang mengalami tindak kekerasan dengan cara melakukan pencegahan, penanganan, pemberdayaan dan partisipasi dengan fokus pemberdayaan terhadap korban tindak kekerasan dengan melakukan sosialisasi bahaya tentang kekerasan terhadap perempuan, pelatihan mengolah makanan dan pelatihan membuat kerajinan tangan dari kain tenun agar menjadi nilai jual tinggi.

2. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB adalah kurangnya pemahaman korban bahwa dirinya menjadi korban tindak kekerasan, minimnya laporan terhadap kasus kekerasan yang terjadi dan anggaran dana untuk melakukan pemberdayaan yang kurang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. (2002). Psikologi Sosial. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ernawan, Erni R. Organization Culture, Budaya Organisasi dalam Perspektif Ekonomi dan Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Hardani, dkk. 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2014. Organisasi dan motivasi, dasar peningkatan produktivitas, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementrian PPPA. 2019. Pedoman Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagi Lembaga Profesi. Jakarta: Permata Andika.
- Martha, E., & Kresno, S. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Press.
- Muhammad. 2018. Birokrasi (Kajian Konsep, Teori menuju Good Governance). Lhokseumawe: Unimal Press.
- Riyadi. 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta. Gramedia.
- Sawir, Muhammad. 2020. Birokrasi Pelayanan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi). Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Soekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi Suatu pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo Persad.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif Edited by Sofia Yustiyani Suryandari. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Taruna, Tukiman. 2017. Analisis Organisasi dan Pola-Pola Pendidikan. Surabaya: Garuda Mas Sejahtera, hal.12-13
- Torang, Syamsir. 2013. Organisasi & Manajemen (Prilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi). Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta.
- Prabowo, Hadi. 2022. Birokrasi dan Pelayanan Publik. Bandung: Bimedia Pustaka Utama.
- Yusuf, Muri. 2014. Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana.
- Fatmariza dkk. (2020). Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Nagari Pasie Laweh tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak melalui Penyuluhan. Jurnal Pengabdian Multidisiplin Volume 2 Nomor 1, April 2020: 8-16.
- Hasanah, Hasyim. (2013). Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media. Jurnal SAWWA – Volume 9, Nomor 1, Oktober 2013, 160.
- Murenati Putri, Rosseriayu dkk. Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Jender di Bidang Ekonomi Pada Masyarakat Jombang (Studi Peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang). Jurnal Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.1.
- Nursaptini dkk. (2019). Budaya Patriarki dan Akses Perempuan dalam Pendidikan. Jurnal AL-MAIYYAH Vol. 12 No. 12. 2 Desember 2019, 19.

Sulistiyowati, Yuni. (2020). Kesetaraan Gender dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial. *Jurnal Ijougs: Indonesian Journal of Gender Studies* | Volume 1 No. 2 Tahun 2020, 10.

UU RI No. 19 Tahun 1999.

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

NTBSATU.com. Ada 1.022 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa dan Anak di NTB selama 2022. <https://ntbsatu.com/2023/01/02/ada-1-022-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dewasa-dan-anak-di-ntb-selama-2022.html>. Diakses 24-Februari-2023

Bidang Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB.

Siaran Pers Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page-three-ends-strategi-mengakhiri-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak>. Diakses 20-Februari-2023

Siaran pers KOMNAS PEREMPUAN. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>. Diakses 20-Februari-2023